



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perhubungan, perlu diatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5102);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK;117/M/70 tentang Ketentuan Penggunaan Sungai Untuk Angkutan Umum dan Barang Khusus;

22. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM;86/ANTARA LAIN-403/Phb-85 tentang Penyederhanaan Pembinaan Keselamatan Kapal dan Penyeberangan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1988 tentang Penimbunan Kayu (log pond) di Perairan Daratan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008);
32. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran daerah Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyebrangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin;
9. Perairan Daratan adalah perairan yang terdiri dari sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan;
10. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya;

11. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan;
12. Bangunan Air adalah setiap bangunan yang didirikan di wilayah Perairan untuk kepentingan tertentu dengan spesifikasi tertentu;
13. Tataan Pelabuhan Nasional adalah suatu sistem pelabuhan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi;
15. Pelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
16. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
17. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
18. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dari pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;

19. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan;
20. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau;
21. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai;
22. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
23. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tipe Terminal Pengumpan;
24. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tipe Terminal Pengumpan;
25. Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
26. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
27. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
28. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut;
29. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
30. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan;

31. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi peraturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
32. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan usaha yang kegiatannya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;
33. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu;
34. Tempat Sandar/Tambat dan Labuh Kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh badan usaha/pribadi;
35. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batarnag rel, ternak, ikan beku, dan sebagainya;
36. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar, bahan kimia, radio aktif, dan sebagainya;
37. Kolam Pelabuhan adalah Perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal;
38. Kolam Sandar adalah Perairan yang merupakan bagian dalam kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional menyandarkan/ menambatkan kapal di dermaga;
39. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
40. Angkutan di Perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
41. Tempat Penimbunan Kayu (log pond) adalah Tempat penimbunan kayu diperairan daratan/pedalaman yang dipergunakan sebagai tempat penimbunan kayu (logs) dengan spesifikasi tertentu;

42. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
47. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan;
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah;
49. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu;
50. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; dan
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan.

BAB II

NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyelenggaraan Kepelabuhanan;

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Kepelabuhanan, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Retribusi Tambat/ Labuh Kapal setiap Dermaga		
	- Tongkang Besi/ gandeng	Rp 50.000,00	Sekali Tambat
	- Klotok	Rp 10.000,00	Sekali Tambat
	- Getek	Rp 1.000,00	Sekali Tambat
	- Speed boat < 85 PK	Rp 5.000,00	Sekali Tambat
	- Speed Boat $85 \leq < 200$ PK	Rp 10.000,00	Sekali Tambat
	- Speed Boat ≥ 200 PK	Rp 20.000,00	Sekali Tambat
	- Kapal < 20 GT	Rp 20.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
	- Kapal $20 \leq < 50$ GT	Rp 25.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
	- Kapal $50 \leq < 100$ GT	Rp 30.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
	- Kapal $100 \leq < 300$ GT	Rp 50.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
	- Kapal ≥ 300 GT	Rp 75.000,00	Sekali Tambat/ 3 Hari
2.	Retribusi Pemakaian ruangan dalam Pelabuhan Sungai		
	- Kantor	Rp 100.000,00	Per Bulan
	- Kios/ Petak	Rp 75.000,00	Per Bulan
	- Rumah Makan/ Cafetaria / Warung	Rp 100.000,00	Per Bulan

1	2	3	4
3.	Retribusi pemakaian lahan / tanah pelabuhan		
	- Kantor	Rp 100.000,00	Per Bulan
	- Kios/ Petak	Rp 75.000,00	Per Bulan
	- Rumah Makan/Cafetaria/Warung	Rp 100.000,00	Per Bulan
	- Sewa lahan untuk reklame	Rp 200.000,00	per bulan
	- Spanduk	Rp 50.000,00	per bulan
	- Umbul-umbul	Rp 20.000,00	per bulan
	- Spot Counter Promotio/ Stand Promotion	Rp. 20.000,00	Per bulan
	- Neon Box	Rp. 20.000,00	Per bulan
	- Sign Ad/ Rambu-rambu	Rp. 20.000,00	Per bulan
	- Working Promotion	Rp. 20.000,00	Per bulan
4.	Retribusi Bongkar Muat Barang & Hewan di dermaga	Rp 1.000,00	Per ton per hari
5.	Retribusi Pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan		
	- Kendaraan Roda 2	Rp 1.000,00	per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 3	Rp 2.000,00	per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 4	Rp 3.000,00	per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda >6	Rp 5.000,00	per unit sekali masuk

b. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan

1	Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/ pengantar/ penjemput		
	- Dewasa	Rp 2.500,00	per orang sekali masuk
	- Anak	Rp 1.500,00	per orang sekali masuk
2	Pas Masuk Pelabuhan untuk kendaraan		
	Kendaraan Golongan I	Rp 3.500,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan II	Rp 5.100,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan III	Rp 6.000,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Rp 20.300,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan IV Barang	Rp 16.400,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Penumpang	Rp 51.500,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan V Barang	Rp 38.400,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Penumpang	Rp 77.500,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VI Barang	Rp 58.700,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VII	Rp 81.500,00	per unit sekali masuk
	Kendaraan Golongan VIII	Rp 93.700,00	per unit sekali masuk

1	2	3	4
3.	Pemeliharaan Dermaga untuk kendaraan		
	- Kendaraan Golongan II	Rp 5.000,00	
	- Kendaraan Golongan III	Rp 6.000,00	
	- Kendaraan Golongan IV Penumpang	Rp 7.700,00	
	- Kendaraan Golongan IV Barang	Rp 10.500,00	
	- Kendaraan Golongan V Penumpang	Rp 13.000,00	
	- Kendaraan Golongan V Barang	Rp 18.000,00	
	- Kendaraan Golongan VI Penumpang	Rp 17.200,00	
	- Kendaraan Golongan VI Barang	Rp 30.000,00	
	- Kendaraan Golongan VII	Rp108.000,00	
	- Kendaraan Golongan VIII	Rp128.500,00	
4.	Tarif Sandar/Labuh		
	- Dermaga Beton, jembatan bergerak	Rp 50,00	per GT per Call
	- Dermaga Ponton	Rp 50,00	per GT per Call
	- Kapal Istirahat di dermaga	Rp 50,00	per GT per jam
5.	Tarif langganan Pas Masuk Orang/ kendaraan		
	- Karyawan perusahaan di lingkungan pelabuhan	Rp 6.000,00	orang per bulan
	- Kendaraan bermotor Gol IV	Rp 8.000,00	unit per bulan
6.	Tarif sewa fasilitas		
	- Pemakaian listrik	PLN+25%	Per bulan
	- Pemakaian Air tawar	PDAM+25%	Per bulan
7.	sewa lahan/Gedung untuk reklame.		
	- Kantor	Rp 100.000,00	Per Bulan
	- Kios/ Petak	Rp 75.000,00	Per Bulan
	- Rumah Makan/Cafetaria/Warung	Rp 100.000,00	Per Bulan
	- Sewa lahan untuk reklame	Rp 200.000,00	per bulan
	- Spanduk	Rp 50.000,00	per bulan
	- Umbul-umbul	Rp 20.000,00	per bulan
	- Spot Counter Promotio/ Stand Promotion	Rp 20.000,00	Per bulan
	- Neon Box	Rp 20.000,00	Per bulan
	- Sign Ad/ Rambu-rambu	Rp 20.000,00	Per bulan
8.	Retribusi Penimbangan Kendaraan Barang.		
	- Kendaraan Gol.V	Rp 5.000,00	per unit
	- Kendaraan Gol. VI	Rp 5.500,00	per unit
	- Kendaraan Gol. VII	Rp 6.000,00	per unit
	- Kendaraan Gol. VIII	Rp 6.500,00	per unit
9.	Retribusi Penumpukan Barang	Rp 2.000,00	per meter kubik per hari
10.	Retribusi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil		
	- mandi/ buang air besar	Rp 2.000,00	per orang sekali masuk
	- buang air kecil	Rp 1.000,00	per orang sekali masuk

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah .

BAB VIII SAAT RETRIBUSI DAERAH TERHUTANG

Pasal 12

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB);
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

- (1) Bupati Kotawaringin Barat dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi;

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

TATA CARA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Kepelabuhanan

Pasal 24

- (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh :
 - a. Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan;

- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib:
- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan;

Pasal 25

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan;

Pasal 26

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan/Terminal dilakukan setelah diperolehnya izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan dan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen;

Pasal 27

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun Terminal untuk kepentingan sendiri;
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan;

Pasal 28

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan;

Pasal 29

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :

- a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang;
- (3) Setiap pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berada di pelabuhan utama dan Pengumpul harus mendapatkan ijin dari Menteri atas rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

Pasal 30

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan;
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan;

Pasal 31

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri/Terminal Khusus wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan;

Pasal 32

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan secara berkala;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

Pasal 33

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ;
 - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi;
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut;

Bagian Kedua

Pemanfaatan Alur Pelayaran Perairan Daratan

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan tepi alur/Alur untuk membangun fasilitas/Bangunan di perairan dan/atau melakukan kegiatan dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan/terminal wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya yaitu Alur Pelayaran Perairan Daratan/Alur Pelayaran kelas III;

- (2) Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas/Bangunan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan tambat labuh dikenakan Retribusi;
- (3) Semua angkutan yang memasuki wilayah perairan/melakukan kegiatan di wilayah perairan harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Bangunan di perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) meliputi :

- a. Pelabuhan/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) /Terminal Khusus /Dermaga;
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB);
- c. Galangan/Bengkel Perawatan Kapal;
- d. Kios Terapung;
- e. Keramba;
- f. Rumah makan terapung;
- g. Gardu Pompa Air;
- h. Log Pond.

Pasal 36

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 diberikan berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. teknis kepelabuhanan;
 - c. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - d. kelestarian lingkungan;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. identitas jati diri pemohon;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. izin usaha pokok dari instansi terkait; Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (3) Persyaratan Teknis Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
 - b. tata letak bangunan air;
 - c. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
 - d. hasil survei kondisi tanah;
 - e. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur pelayaran;
 - f. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk bangunan air yang akan ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu;

- (4) Persyaratan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. alur-pelayaran;
 - b. kolam pelabuhan;
 - c. rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- (5) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Persyaratan kelestarian lingkungan berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

Pasal 37

- (1) Tata cara pengajuan perizinan Bangunan di Perairan adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan untuk perizinan sebagaimana dimaksud di atas diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyertakan persyaratan sesuai pasal 36 ayat (1);
 - b. Persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dimaksud, diberikan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, setelah pemeriksaan dan permohonan diterima secara lengkap oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. setelah berkas dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan studi kelayakan/survey lapangan oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menentukan layak atau tidak layak pendirian bangunan air;
- (2) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Bupati dapat memberikan izin Bangunan di Perairan;
- (3) Penetapan izin bangunan di Perairan seperti dimaksud pada pasal 35 khusus untuk pelabuhan/dermaga/TUKS, SPBB dan Galangan Kapal disertai dengan izin operasi dari Bupati;
- (4) Tim Teknis mengevaluasi Bangunan di Perairan setiap satu tahun sekali dan membuat berita acara evaluasi pada saat perpanjangan;
- (5) Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 38

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- (3) Kemampuan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepelabuhanan;

Bagian Ketiga Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 39

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Bangunan Air;
 - b. pembangunan penahan gelombang;
 - c. penambangan; dan/atau
 - d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran;
- (3) Pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis;
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan pengerukan dan reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan desain teknis;
 - d. tata ruang perairan;
 - e. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau;
- (6) Pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati;

Pasal 40

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) diajukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
- f. memiliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan
- g. memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi;

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pengerukan dan Reklamasi dilakukan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai, danau serta penyeberangan maka permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- (2) Tata cara pengajuan perizinan Pengerukan dan Reklamasi adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan untuk perizinan sebagaimana dimaksud di atas diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyertakan persyaratan sesuai pasal 39 ayat (5) dan Pasal 40;
 - b. Persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dimaksud, diberikan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, setelah pemeriksaan dan permohonan diterima secara lengkap oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. setelah berkas dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan studi kelayakan/survey lapangan oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menentukan layak atau tidak layak kegiatan pengerukan dan reklamasi;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi;
 - e. Tim Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan pengawasan selama kegiatan pengerukan dan reklamasi dilakukan;
 - f. Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 40;

Bagian Keempat
Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pasal 42

- (1) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air yang dilakukan oleh badan usaha/perorangan harus mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
 - e. memiliki tenaga ahli di bidang pekerjaan bawah air;

Bagian Kelima
Perairan Daratan

Pasal 43

- (1) Wilayah perairan Daratan digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Perairan Daratan tersebut berada pada sungai Arut, Sungai Lamandau dan Sungai Kumai dalam wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Bagian Keenam
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 44

- (1) Pelabuhan penyeberangan merupakan Pelabuhan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- (2) Penetapan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan, antara Pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;

- d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antardan intramoda;
 - f. Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :
- a. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. Memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - e. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
 - f. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa inggris;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata organisasi dan kelembagaan kegiatan penyeberangan diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XVII

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 45

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk;

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Perijinan yang belum habis masa berlakunya masih dinyatakan berlaku sampai perijinan tersebut habis masa berlakunya dan diwajibkan memperpanjang ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tempat Pendaratan Kapal dan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi izin Bangunan Air, Log pond, dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2012.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012
NOMOR :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

I. UMUM.

Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tempat Pendaratan Kapal dan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi izin Bangunan Air, Log pond, dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Pengembangan Pelabuhan tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan rencana Induk Pelabuhan itu sendiri

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (3)

Setiap akan melakukan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) wajib memiliki rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Kotawaringin Barat

Pasal 30

Konsesi disini adalah perjanjian dengan yang dilakukan antara Pengguna Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan Pengguna yang akan melakukan Kegiatan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 17